

ABSTRAK

Neneng Fatmawati, (2018) Respon Pekerja Rumah Makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan dari badan usaha, terutama dalam pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti studi kasus yang diteliti oleh penulis pada rumah makan Pak Nurdin Jalan HR. Soebrantas, Panam Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga untuk mengetahui faktor penghambat respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Populasinya adalah Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan, Pemilik Rumah makan Pak Nurdin, dan pekerja rumah makan Pak Nurdin yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan *total sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah angket, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan data-data yang diperoleh, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara umum belum terlaksana berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai peraturan yang memayungi kewajiban pemilik badan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan mengenai pekerja. Namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam respon pekerja berdasarkan ketentuannya yaitu, tidak terdaftarnya pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan baik pada bidang usaha tersebut sebagaimana ketentuannya. (2) Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam respon pekerja rumah makan Pak Nurdin Kecamatan Tampan terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah kurangnya pengetahuan dari pemilik badan usaha tersebut dalam memberikan jaminan sosial terhadap pekerjanya.